PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SURAT KETERANGAN PELATIHAN,

SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT AKREDITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengakuan atas capaian hasil pelatihan kesejahteraan sosial, uji kompetensi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial, dan penilaian akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial, perlu diberikan Surat Keterangan Pelatihan, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Akreditasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Surat Keterangan Pelatihan, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Akreditasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2015 tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 672);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);

10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2068);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR SURAT KETERANGAN PELATIHAN, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT AKREDITASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait.
2. Surat Keterangan Pelatihan adalah surat pernyataan otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan proses pelatihan.
3. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan terhadap sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.
4. Sertifikat Akreditasi adalah dokumen pengakuan penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB II

SURAT KETERANGAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penerbitan Surat Keterangan Pelatihan bertujuan untuk mengatur pembuatan Surat Keterangan Pelatihan pada penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 3

Jenis Surat Keterangan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. surat tanda tamat pelatihan;
b. sertifikat;
c. piagam penghargaan; dan
d. surat keterangan.

Bagian Kedua

Surat Tanda Tamat Pelatihan

Pasal 4

(1) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program pelatihan yang bersifat persyaratan, pengangkatan, dan promosi jabatan.
(2) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi peserta:
    a. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
    b. pelatihan kepemimpinan tingkat IV;
    c. pelatihan kepemimpinan tingkat III;
    d. pelatihan teknis; dan
    e. pelatihan fungsional.

Pasal 5

Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, pelatihan kepemimpinan tingkat IV, dan pelatihan kepemimpinan tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c ditandatangani oleh kepala unit kerja eselon I yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan serta diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina.

Pasal 6

(1) Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditandatangani secara digital oleh Menteri Sosial serta diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina.
(2) Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan fungsional berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e ditandatangani oleh pimpinan instansi pembina fungsional dan diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina.
(3) Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kepala unit kerja eselon I yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Surat tanda tamat pelatihan bagi peserta pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional tidak berjenjang terakreditasi dan diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina.

Pasal 8

(1) Surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 cm x 21,5

cm (tiga puluh tiga sentimeter dikali dua puluh satu koma lima sentimeter) berwarna putih dan menggunakan lambang negara Garuda yang berukuran 3,5 cm x 4 cm (tiga koma lima sentimeter dikali empat sentimeter) terletak di atas pada bagian tengah surat tanda tamat pelatihan.

(2) Daftar mata pelatihan yang diperoleh peserta dipisahkan dan dicetak pada halaman belakang surat tanda tamat pelatihan.

Pasal 9

Penerbitan surat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan menggunakan sistem manual atau sistem elektronik.

Bagian Ketiga

Sertifikat

Pasal 10

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan program pelatihan:
   a. penambahan pengetahuan dan pemantapan yang mempersyaratkan pencapaian kompetensi tertentu melalui evaluasi program pelatihan; atau
   b. penambahan pengetahuan, pemantapan, dan/atau penyegaran tanpa mempersyaratkan kelulusan melalui evaluasi program pelatihan.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta pelatihan yang telah berhasil dengan baik dalam menyelesaikan keseluruhan program pelatihan yang dinyatakan dengan keterangan “kompeten” atau “telah mengikuti pelatihan”.

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara

pelatihan pemerintah terakreditasi dan diberi kode registrasi alumni dari instansi pembina.

Pasal 11

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran 33 cm x 21,5 cm (tiga puluh tiga sentimeter dikali dua puluh satu koma lima sentimeter) berwarna putih dan menggunakan logo instansi penyelenggara pelatihan terakreditasi yang berukuran 3,5 cm x 4 cm (tiga koma lima sentimeter dikali empat sentimeter) terletak di atas pada bagian tengah Sertifikat.
(2) Daftar mata pelatihan yang diperoleh peserta dipisahkan dan dicetak pada halaman belakang Sertifikat.

Pasal 12

Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan menggunakan sistem manual atau sistem elektronik.

Bagian Keempat
Piagam Penghargaan

Pasal 13

(1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya memperoleh penghargaan telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan prestasi terbaik.
(2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah terakreditasi.
(3) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada 3 (tiga) peserta pelatihan yang memperoleh peringkat terbaik berdasarkan hasil evaluasi

akhir oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah terakreditasi.

(4) Peringkat terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan prestasi hasil pelatihan dengan perolehan kualifikasi memuaskan atau memperoleh skor nilai lebih dari 80,00 (delapan puluh koma nol nol) pada 1 (satu) kelas atau angkatan penyelenggaraan suatu program pelatihan.

Pasal 14

Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berbentuk empat persegi panjang dalam posisi vertikal dengan kertas berukuran 33 cm x 21,5 cm (tiga puluh tiga sentimeter dikali dua puluh satu koma lima sentimeter) berwarna putih dan menggunakan lambang instansi penyelenggara pelatihan terakreditasi yang berukuran 3,5 cm x 4 cm (tiga koma lima sentimeter dikali empat sentimeter) terletak di atas pada bagian tengah piagam penghargaan.

Bagian Kelima

Surat Keterangan

Pasal 15

(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d merupakan surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari program pelatihan, namun tidak berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan.

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah terakreditasi.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus berdasarkan hasil evaluasi akhir oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah terakreditasi.

(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dengan keterangan “ditunda kelulusannya” atau keterangan “telah mengikuti pelatihan”.

Pasal 16

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berbentuk empat persegi panjang dalam posisi vertikal dengan kertas berukuran 33 cm x 21,5 cm (tiga puluh tiga sentimeter dikali dua puluh satu koma lima sentimeter) berwarna putih dan menggunakan lambang instansi penyelenggara pelatihan terakreditasi yang berukuran 3,5 cm x 4 cm (tiga koma lima sentimeter dikali empat sentimeter) terletak di atas pada bagian tengah surat keterangan.

Pasal 17

Bentuk, format, dan spesifikasi surat tanda tamat pelatihan dan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Bentuk format Surat Keterangan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Sertifikat Kompetensi ditandatangani oleh ketua lembaga sertifikasi dan diberi kode registrasi dari lembaga sertifikasi.
(2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja sosial, tenaga kesejahteraan

sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial.

(3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem manual atau sistem elektronik.

Pasal 20

Bentuk, format, dan spesifikasi Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SERTIFIKAT AKREDITASI

Pasal 21

(1) Akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial baik milik Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

(2) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. unit pelaksana teknis milik Pemerintah;
   b. unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah; dan
   c. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 22

(1) Sertifikat Akreditasi dengan masa berlaku 5 (lima) tahun;

(2) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Menteri Sosial cq. kepala unit kerja eselon I yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan serta diberi kode registrasi dari badan akreditasi.

(3) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem manual atau sistem elektronik.

Pasal 23

Bentuk, format, dan spesifikasi Sertifikat Akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua pedoman sertifikasi, pedoman akreditasi, pedoman pendidikan dan pelatihan kesejahteraan, dan petunjuk pelaksana teknis lain yang terkait dengan sertifikat dan bimbingan teknis, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 823

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR SURAT KETERANGAN
PELATIHAN, SERTIFIKAT KOMPETENSI,
DAN SERTIFIKAT AKREDITASI.

A. Bentuk STTP Bagi Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR: .... /DIKLAT PIM TK. III /...../...../LAN-KEMENSOS/.....

Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :

Pas photo warna 4X6

Latar belakang warna merah

Pakaian Pria/Wanita Baju putih berdasi

: (... diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
Tanggal Lahir : (...diisi dengan NIP peserta...)
: (...diisi nama kota/ tanggal bulan tahun...)
Golongan/Ruang : (...diisi dengan pangkat /golongan/ruang...)
: (...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
: (...diisi dengan instansi asal peserta...)

LULUS

...lifikasi : (...di isi sesuai nilai/klasifikasi hasil Pelatihan....)

Pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan ..... Tahun ..... yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial pada Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI bekerjasama dengan Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN dari Tanggal .... (bulan) ..... sampai dengan Tanggal .... (bulan) ..... (tahun) di ..... yang meliputi .....jam Pendidikan dan Pelatihan.

Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial,

Tanda tangan Elektronik

NAMA LENGKAP BESERTA GELAR

NIP .....

... diisi Nama Kota, tanggal bulan tahun Pelatihan berakhir....

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

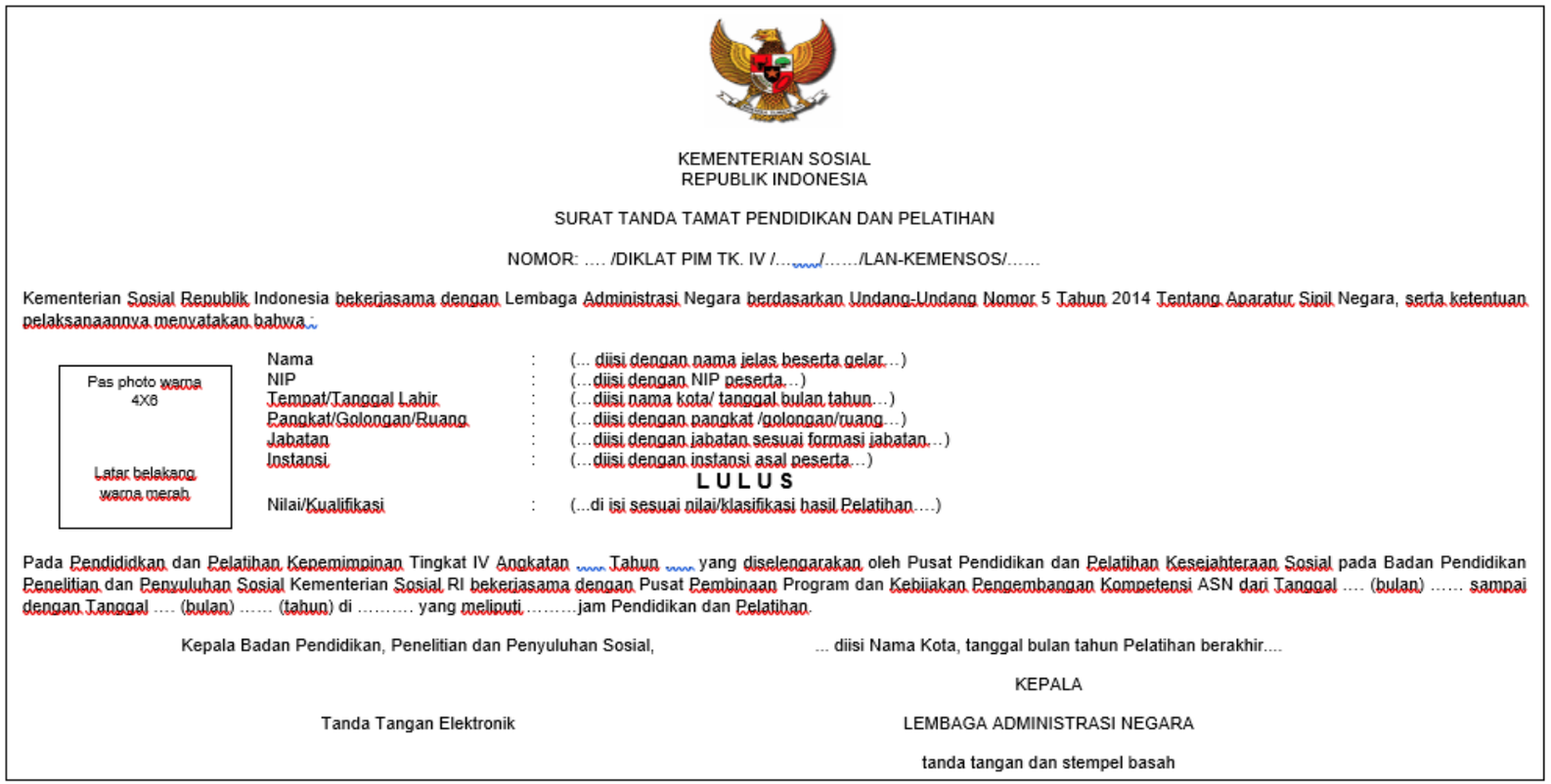
Tanda tangan dan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

I. …diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan…
   1. ….diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan…
   2. …dst…

II. …diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu…
   1. …diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan…
   2. ….dst…

B. Bentuk STTP Bagi Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR: .... /DIKLAT PIM TK. IV /...../...../LAN-KEMENSOS/.....

Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :

Pas photo warna 4X6

Latar belakang warna merah

Nama	:	(... diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
NIP	:	(...diisi dengan NIP peserta...)
Tempat/Tanggal Lahir	:	(...diisi nama kota/ tanggal bulan tahun...)
Pangkat/Golongan/Ruang	:	(...diisi dengan pangkat /golongan/ruang...)
Jabatan	:	(...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
Instansi	:	(...diisi dengan instansi asal peserta...)
		L U L U S
Nilai/Kualifikasi	:	(...di isi sesuai nilai/klasifikasi hasil Pelatihan....)

Pada Pendididkan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan ..... Tahun ..... yang diselengarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial pada Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI bekerjasama dengan Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN dari Tanggal .... (bulan) ..... sampai dengan Tanggal .... (bulan) ..... (tahun) di ..... yang meliputi .....jam Pendidikan dan Pelatihan.

Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial,

Tanda Tangan Elektronik

... diisi Nama Kota, tanggal bulan tahun Pelatihan berakhir....

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

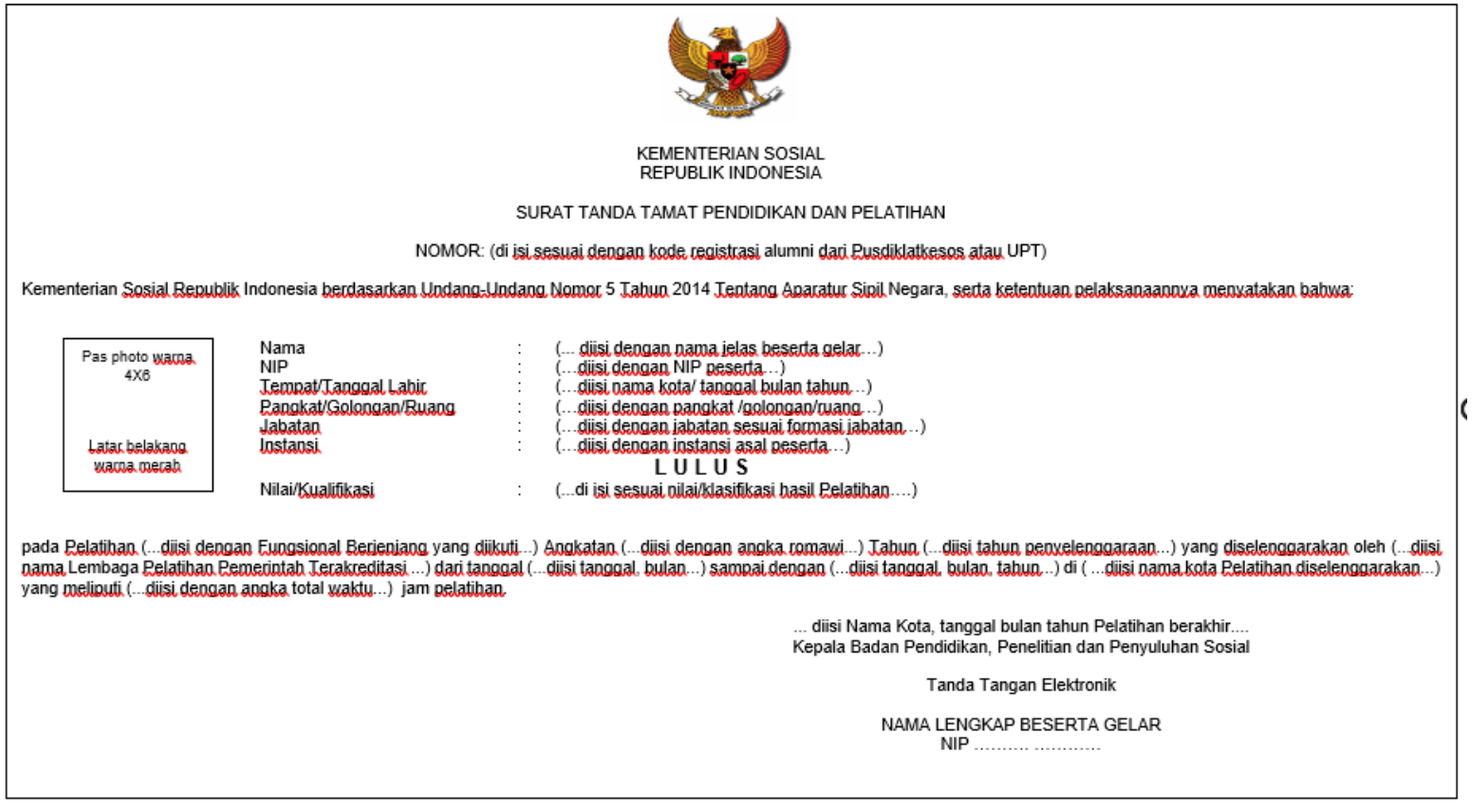
tanda tangan dan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

I. …diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan…
   1. ….diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan…
   2. …dst…

II. …diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu…
   1. …diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan…
   2. ….dst…

C. Bentuk STTP Bagi Pelatihan Fungsional Berjenjang yang Mempersyaratkan Kelulusan Melalui Evaluasi Program Pelatihan yang diselenggarakan Mandiri oleh Pusdiklatkesos atau Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR: (di isi sesuai dengan kode registrasi alumni dari Pusdiklatkesos atau UPT)

Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

Pas photo warna 4X6

Latar belakang warna merah

Nama	:	(... diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
NIP	:	(...diisi dengan NIP peserta...)
Tempat/Tanggal Lahir	:	(...diisi nama kota/ tanggal bulan tahun...)
Pangkat/Golongan/Ruang	:	(...diisi dengan pangkat /golongan/ruang...)
Jabatan	:	(...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
Instansi	:	(...diisi dengan instansi asal peserta...)

L U L U S

Nilai/Kualifikasi	:	(...di isi sesuai nilai/klasifikasi hasil Pelatihan....)

pada Pelatihan (...diisi dengan Fungsional Berjenjang yang diikuti...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi ...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

... diisi Nama Kota, tanggal bulan tahun Pelatihan berakhir....
Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial

Tanda Tangan Elektronik

NAMA LENGKAP BESERTA GELAR
NIP ....

DAFTAR MATA PELATIHAN

I. …diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan…
   1. ….diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan…
   2. …dst…

II. …diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu…
   1. …diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan…
   2. ….dst…

D. Bentuk STTP Bagi Pelatihan Teknis yang Mempersyaratkan Kelulusan Melalui Evaluasi Program Pelatihan yang diselenggarakan Mandiri oleh Pusdiklatkesos atau Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

NOMORATOR **BARCODE**

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR: (di isi sesuai dengan kode registrasi alumni dari Pusdiklatkesos atau UPT)

Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :

Pas photo warna 4X6

Latar belakang warna merah

Nama	:	(... diisi dengan nama jelas beserta gelar...)
NIP	:	(...diisi dengan NIP peserta...)
Tempat/Tanggal Lahir	:	(...diisi nama kota/ tanggal bulan tahun...)
Jabatan	:	(...diisi dengan jabatan sesuai formasi jabatan...)
Alamat	:	(...diisi dengan alamat asal peserta...)

TELAH MENGIKUT

pada Pelatihan (...diisi dengan Program Pelatihan Teknis yang diikuti...) Angkatan (...diisi dengan angka romawi...) Tahun (...diisi tahun penyelenggaraan...) yang diselenggarakan oleh (...diisi nama Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi ...) dari tanggal (...diisi tanggal, bulan...) sampai dengan (...diisi tanggal, bulan, tahun...) di (...diisi nama kota Pelatihan diselenggarakan...) yang meliputi (...diisi dengan angka total waktu...) jam pelatihan.

... diisi Nama Kota, tanggal bulan tahun Pelatihan berakhir....
Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial

Tanda Tangan Digital

NAMA LENGKAP BESERTA GELAR
NIP ....

DAFTAR MATA PELATIHAN

I. …diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan sesuai dengan kurikulum program pelatihan…
   1. ….diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan…
   2. …dst…

II. …diisi dengan nama rumpun/kelompok mata Pelatihan jika lebih dari satu…
   1. …diisi dengan daftar mata Pelatihan sesuai rumpun/kelompok mata Pelatihan…
   2. ….dst…

SPESIFIKASI SURAT KETERANGAN TANDA TAMAT PELATIHAN DAN SERTIFIKAT PELATIHAN TEKNIS

Surat tanda tamat pelatihan mencantumkan uraian spesikasi:

a. lambang negara;
b. nama lembaga;
c. nama kegiatan pelatihan;
d. waktu dan tempat pelatihan;
e. nomor sertifikat;
f. identitas peserta lengkap (nama, nomor induk pegawai, tempat tanggal lahir, pangkat, golongan, jabatan, dan instansi);
g. mencantumkan kualifikasi kelulusan;
h. bahan kertas security bertanda air garuda acak 150 gr/m, miroteks, anti copy, *raster image, guilloche line, invisible image*, CSI;
i. ukuran 210 mm x 297 mm (Potrait);dan
j. desain:
    a) cetakan dasar berupa raster image yang membentuk tek " KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA";
    b) terdapat Logo Garuda Poly Emas Posisi Simetris diatas kop;
    c) terdapat teks " KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA" simetris di bawah Logo Garuda menggunakan tinta visible florescent;
    d) terdapat tulisan " SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN " menggunakan tinta CSI;
    e) microteks, anti copy, *guilloche* memanjang di sisi kiri blangko; dan
    f) terdapat cetakan logo Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dicetak menggunakan *invisible flourescent ink*.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR SURAT
KETERANGAN PELATIHAN,
SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN
SERTIFIKAT AKREDITASI.

Bentuk Sertifikat Kompetensi (Sertifikasi)



SPESIFIKASI SERTIFIKAT KOMPETENSI

Sertifikat Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial mencantumkan uraian spesifikasi:

a. bahan kertas security bertanda air garuda acak 125 gr/m, microteks, anti copy, *raster image, guilloche line, barcode, invisible image*;
b. ukuran 210 mm x 297 mm (potrait);
c. desain:
    a) cetakan dasar berupa raster image yang membentuk teks " LEMBAGA SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL ";
    b) terdapat Logo "LSPS" posisi simetris diatas kop;
    c) terdapat barcode posisi di kanan atas sertifikat;
    d) microteks, anti copy, gulloche line;
    e) terdapat cetakan logo Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dicetak menggunakan *invisible flourescent ink*; dan
    f) terdapat tulisan "SERTIFIKAT KOMPETENSI" posisi simetris di tengah blangko.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR SURAT
KETERANGAN PELATIHAN,
SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN
SERTIFIKAT AKREDITASI.

Bentuk Sertifikat Akreditasi



SA 000000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
The Minister of Social Affairs of The Republic of Indonesia

Berdasar Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 17, 2012
Based on Regulation of the Minister of Social Affairs of The Republic of Indonesia
Number 17. 2012

Menteri Sosial Republik Indonesia
The Minister of Social Affairs of The Republic of Indonesia

Memberikan
Awarded This

Sertifikat Akreditasi

Certificate of Accreditation

Kepada:
to

a.n. Menteri Sosial Republik Indonesia
Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial
On behalf of The Minister Social Affairs of The Republic of Indonesia
Head of Education Research and Social Awareness Agency

Harry Z. Soeratin

SPESIFIKASI SERTIFIKAT AKREDITASI

Sertifikat Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial mencantumkan uraian spesifikasi:

a. bahan kertas security bertanda air garuda acak 125 gr/m, *microteks, anti copy, raster image, guilloche line, barcode, invisible image*;
b. ukuran 210 mm x 297 mm (potrait);
c. desain:
    a) cetakan dasar berupa raster image yang membentuk teks " KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ";
    b) terdapat Logo Garuda Poly emas posisi simetris diatas kop;
    c) terdapat barcode posisi di kanan atas sertifikat;
    d) microteks, anti copy, *gulloche line* di kanan kiri blangko;
    e) terdapat cetakan logo Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dicetak menggunakan *invisible flourescent ink*; dan
    f) terdapat tulisan "SERTIFIKAT AKREDITASI" simetris di tengah blangko menggunakan poly emas.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA